S
332.607
Elf
a
2007

# ANALISIS TENTANG FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAMLK) DALAM PENAWARAN DAN PEMBELIAN EFEK MELALUI BURSA EFEK

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**YANDARTA ELFADLI**

**02033100136**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2007**

# UNIVERSITAS SRIWIJAYA

# FAKULTAS HUKUM

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

| | |
|---|---|
| **Nama** | **: YANDARTA ELFADLI** |
| **Nim** | **: 02033100136** |
| **Program Studi** | **: ILMU HUKUM** |
| **Program Kekhususan** | **: STUDI HUKUM DAN BISINIS** |
| **Judul Skripsi** | **: ANALISIS TENTANG FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAMLK) DALAM PENAWARAN DAN PEMBELIAN EFEK MELALUI BURSA EFEK** |

**Inderalaya, April 2007**

**Mengetahui / Menyetujui**

| | |
|---|---|
| **Pembimbing Utama** | **Pembimbing pembantu** |
| **Amrullah Arpan, SH., SU.** | **Drs. H. Murzal Zaidan, SH., M.Hum** |
| **NIP. 130 876 415** | **NIP. 131 842 993** |

**Telah diuji pada :**

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Mei 2007

Nama : YANDARTA ELFADLI

NIM : 02033100136

Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN BISNIS

**Tim Penguji :**

1. Ketua : H. Gustam Idris, S.H., M.Hum ( ..... )
2. Sekretaris : Annalisa Y, S.H., M.Hum. ( ..... )
3. Anggota : Mohjan, S.H., M.Hum ( ..... )
4. Anggota : Amrullah Arpan, S.H., S.U. ( ..... )

Inderalaya, 16 Mei 2007

Mengetahui

Dekan,

**H. M. RASYID ARIMAN, S.H., M.H.**

**NIP. 130604256**

*Motto :*

*" Doa dan Usaha adalah kunci dari segala keberhasilan "*

*" Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan "*

*(QS. Alam Nasyrah : 6)*

*Kupersembahkan Kepada :*

- *Allah SWT*
- *Alm. Tamban Jahib, S.H (papa) dan Rosnidar (mama) yang paling kucintai*
- *Kakak-kakakku yang sangat kucintai (Yuk Eka, Uni Dewi, Bang Eyi, Uning, Kak Rita)*
- *Kedua Keponakanku (Luthie dan Alief)*
- *Almamaterku*

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah,puji dan syukur penulis panjatkian kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga skripsi yang berjudul "**Analisis Tentang Fungsi dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) dalam Penawaran dan Pembelian Efek Melalui Bursa Efek**" ini dapat penulis selesaikan.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi maupun dalam pembahasannya, di karenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini setidaknya dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya dan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang sangat besar artinya. Dengan hormat dan tulus, penulis berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U** selaku Pembimbing Utama dan **Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing

Pembantu. Dan pada kesempatan ini perkenankanlah juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Srisijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak M. Fikri Salman, S.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat dituliskan satu per satu, terima kasih atas bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
8. Pimpinan dan Staf Asdministrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya Yuk Las yang telah memberi banyak bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Universitas Sriwijaya dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Pimpinan dan Staf pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) atas kemudahan yang diberikan kepada Penulis untuk memperoleh data atau bahan yang diperlukan bagi penulisan skripsi ini.
11. Papa (Alm) Tamban Jahib, SH dan Mama Rosnidar yang telah mendoakan penulis serta memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis selama ini.
12. Kakak-kakakku, Yuk Eka, Ni Dewi, Bang Eyi, Uning, Kak Rita, terima kasih atas doa dan dukungannya. Serta kepada kedua keponakanku Luthie dan Alief.
13. Keluargaku di Palembang: Mamang, Bibi dan sepupu-sepupuku Yuk Anik, Yuk Fera, Ancha, Lusi, dan Fitri, terima kasih atas semua perhatiannya selama ini.
14. Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan angkatan 2003: Adi Dwi S, Chandra Adi, Haerunsyah Putra, Agus W, Mesa, Chairul Irwan, Rahmat Irwan,Yanuar, Fitrah, Neno, Yance, Efran, Andi Ahmad, Iit, Ria, Fidelia, Verdi, Icik, Sandi, Vicky, Nelly, Rizky O, Arief Tanto, Mirsya, Mamat, Adi H FH'02, Tommy FHS'04 dan teman-teman FH'03, FH'05, FH'04, FH'02, FH'01 lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk semua yang telah kalian berikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UNSRI ini.

15. Kepada sahabat-sahabatku di Bekasi: Adit, Dedy, Dhika, Pian, Desi, Ana, Takurt, Wulan, Ronald, Yayan, terima kasih untuk dorongan moril dan materil serta motivasinya selama ini.

Mudah-mudahan jasa dan amal baik tersebut, mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT, semoga ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama ini akan bermanfaat bagi agama, serta bagi bangsa dan negara.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dengan tujuan untuk perkembangan di masa-masa yang akan datang.

Inderalaya, April 2007

Penulis

Yandarta Elfadli

02033100136

# DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan Struktur Organisasi Bapepam dan LK..... 39

# DAFTAR ISI


| | Halaman |
|---|---|
| **HALAMAN JUDUL** | **i** |
| **HALAMAN PERSETUJUAN** | **ii** |
| **HALAMAN PENGESAHAN** | **iii** |
| **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN** | **iv** |
| **KATA PENGANTAR** | **v** |
| **DAFTAR BAGAN** | **ix** |
| **DAFTAR ISI** | **x** |
| **BAB I PENDAHULUAN** | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 9 |
| C. Ruang Lingkup..... | 9 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Metode Penelitian..... | 11 |
| **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PASAR MODAL, BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAMLK), EMITEN DAN INVESTOR** | |
| A. Tinjauan Umum tentang Pasar Modal..... | 15 |
| 1. Sejarah Pasar Modal di Indonesia..... | 15 |
| 2. Pengertian Pasar Modal dan Hukum Pasar Modal..... | 19 |
| 3. Sumber Hukum Pasar Modal..... | 22 |
| 4. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal..... | 24 |
| 5. Bursa Efek..... | 26 |
| 6. Jenis-Jenis Efek Yang Diperdagangkan (Ditawarkan)..... | 28 |



UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS
070755
29 JUN 2007

B. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK)..... 30
1. Fungsi..... 30
2. Tugas dan Wewenang..... 32
3. Struktur Organisasi..... 35
C. Tinjauan Umum Tentang Emiten dan Investor..... 40
1. Emiten..... 40
2. Investor..... 44
3. Tanggung Jawab Hukum..... 45

**BAB III PEMBAHASAN**
A. Prosedur Untuk Melakukan Listing Dalam Rangka Melakukan Penawaran Efek Melalui Bursa Efek..... 48
B. Fungsi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) Dalam Kaitannya Dengan Penawaran dan Pembelian Efek Melalui Bursa Efek..... 66
C Tanggung Jawab Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) Setelah Menyatakan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Yang Disampaikan Oleh Emiten, Terhadap Pembeli Efek (Investor),Yang Mengalami Kerugian Dalam Hal Pembelian Efek Yang Ditawarkan di Bursa Efek..... 75

**BAB IV PENUTUP**
A. Kesimpulan..... 88
B. Saran..... 91

**DAFTAR PUSTAKA**..... 93
**LAMPIRAN**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Isu globalisasi memang tidak dapat dielakkan lagi. Isu ini terus berkembang dan semakin terasa wujudnya terutama pada tahun-tahun terakhir dekade 90-an. Dampaknya pada perkembangan ekonomi dunia juga semakin terlihat. Hal ini didukung oleh pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang merambah sampai ke segala bidang termasuk bidang ekonomi dan keuangan. Saat ini hampir setiap individu atau lembaga yang bergerak di bidang keuangan dapat dengan mudah, dengan hanya menekan tombol pada keyboard personal komputernya, dapat melakukan transaksi dengan pihak lain bahkan yang berada di luar batas yurisdiksi negaranya.[1]

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang didukung oleh peningkatan teknologi komunikasi itu, semakin meningkat pula upaya berbagai perusahaan untuk mengembangkan usaha dan melakukan kegiatan dalam rangka untuk meraih dana untuk ekspansi bisnis dengan berbagai cara. Kegiatan yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut menyebabkan kegiatan perekonomian di seluruh dunia termasuk di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat.[2]

---

[1] Asril Sitompul, *Pasar Modal (Penawaran Umum dan Permasalahannya),* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 1

[2] *Ibid.*

Pengembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasilnya pembangunan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh dana pembangunan tersebut, terutama dana yang diperoleh dari dalam negeri.[3]

Salah satu kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan mengaktifkan kembali kegiatan pasar modal di Indonesia. Hal ini selain untuk menghadapi tuntutan perkembangan dunia usaha dalam era globalisasi dewasa ini, juga dimaksudkan untuk mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham-saham perusahaan menuju pada pemerataan pendapatan masyarakat, serta untuk menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana sehingga dapat dipergunakan secara produktif untuk pembiayaan pembangunan nasional.[4]

"Pasar Modal" sebagai suatu wadah bagi para investor untuk menananamkan modalnya sangatlah dibutuhkan sebagai alternatif diluar sistem perbankan untuk membiayai pembangunan.[5]

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pergerakan dana jangka

---

[3] Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 1.

[4] *Ibid*, halaman 2.

[5] Sumantoro, *Bunga Rampai Masalah Penanaman Modal dan Pasar Modal, Bina Cipta*, Jakarta, 1984, halaman 333.

panjang dari para investor untuk disalurkan kepada sektor-sektor perekonomian yang produktif.[6]

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentanng Pasar Modal yang dimaksud dengan Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.[7]

Tempat untuk melakukan perdagangan efek tersebut dinamakan Bursa Efek. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.

Dengan kebijaksanaan tersebut diatas, pemerintah tampaknya berkeyakinan bahwa pasar modal selain merupakan sarana untuk memperoleh dana dari masyarakat secara tepat, karena dana yang menganggur dapat disalurkan untuk usaha-usaha produktif, juga sebagai sarana pendemokrasian perusahaan melalui pemilikan saham-saham perusahaan yang go publik oleh sebagian

---

[6] Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Pasar Modal : Keberadaannya dan manfaatnya bagi pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, halaman 1.

[7] Pasal 1 angka 5, **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.**

masyarakat pemilik modal atau investor yang berniat menginvestasikan modalnya melalui pemilikan saham tersebut.[8]

Untuk dapat melakukan go publik, bagi suatu perusahaan sebenarnya tidaklah gampang. Walaupun begitu, jika telah cukup persyaratan yang disyaratkan oleh perundang-undangan, proses go publik itu bukanlah pekerjaan yang terlalu sulit untuk dilakukan.[9] Maka dari itu beberapa proses dan persyaratan-persyaratan tertentu memang harus dipenuhi untuk melakukan go publik.

Pada dasarnya go publik dapat dikatakan merupakan proses pendidikan atau pembinaan yang bersifat menyeluruh, yang mencakup seluruh lapisan masyarakat. Dalam kerangka ini masyarakat yang mempunyai dana lebih, dididik untuk meningkatkan kebiasaan menabung dan selanjutnya diarahkan pada kegiatan investasi pada sektor-sektor produktif, yang berarti masyarakat dididik pula untuk mengenal resiko dalam usaha, sebagaiman dinyatakan Soemantoro bahwa :[10]

Pengertian investasi di pasar modal, seperti halnya investasi pada umumnya perlu dilihat secara keseluruhan, sehingga kita perlu mengetahui permasalahan mengenai investasi. Apa risikonya dan selanjutnya bagaimana melakukan pilihan investasi dan pada gilirannya investasi di pasar modal, bagaimana tata caranya sehingga membedakan dengan investasi pada umumnya dan akhirnya juga kekhususan investasi di pasar modal Indonesia, yang justru dapat mempunyai corak investasi yang berbeda dengan di pasar modal dilain negara.

---

[8] Nindyo Pramono, *Op.Cit*, halaman 2.

[9] Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Buku Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 48.

[10] Nindyo Pramono, *Op.Cit*, halaman 2-3

Setelah proses go publik dan setelah efektifnya pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK), maka barulah perusahaan tersebut dapat melakukan penawaran efek kepada publik, dan investor dapat menginvestasikan atau membeli efek-efek yang ditawarkan tersebut.

Penawaran efek yang dilakukan kepada publik tersebut dilakukan oleh emiten. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang yang sama Penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan. Usaha mendapatkan dana itu dilakukan dengan menjual efek kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Di lain pihak emiten mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengembangkan pasar modal.[11]

Perusahaan yang telah melakukan penawaran efek kepada masyarakat disebut sebagai perusahaan publik. Terbukanya kepemilikan saham (efek) suatu perusahaan menimbulkan perubahan yang mau tidak mau harus dilaporkan oleh

---

[11] M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, halaman 151.

pihak emiten.[12] Di sini keterbukaan dari emiten sangat diperlukan, baik pada waktu melakukan penawaran maupun setelah melakukan penjualan.

Di dalam melakukan penawaran yang dilakukan oleh emiten, terkadang timbul permasalahan sehubungan dengan perdagangan efek, seperti tidak atau kurang terbukanya perusahaan sewaktu melakukan penawaran, dan sebagian adalah karena adanya perbedaan penafsiran apakah suatu emisi yang dilakukan suatu perusahaan merupakan emisi efek atau bukan. Sehingga untuk mencegah dan mengawasi agar tidak timbul permasalahan-permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu badan yang berfungsi mengawasi kegiatan perdagangan melalui pasar modal tersebut.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) dibentuk untuk menciptakan pasar modal yang efektif dan efisien serta melakukan pengawasan sehari-hari terhadap kegiatan pasar modal tersebut. Sebelum dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005, badan atau instansi ini masih dinamakan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden RI No 52 Tahun 1976 adalah suatu badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Fungsi dan tugas Bapepam di samping sebagai Pengawas Pasar Modal juga melakukan fungsi

---

[12] Najib A. Gisymar, *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, halaman 27.

penyelenggaraan bursa sejak diaktifkan kembali Pasar Modal Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1977.[13]

Mengingat Pasar Modal merupakan salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal, serta memiliki peranan strategis untuk menunjang pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapatkan pengawasan agar pasar modal dapat berjalan secara teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat (UUPM Pasal 4). Untuk itu, Bapepam diberi kewenangan luar biasa dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat *preventif* dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan arahan maupun secara *represif* dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.[14]

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) merupakan palang pintunya hukum pasar modal. Lembaga ini merupakan benteng sekaligus ujung tombak dalam melakukan *law enforcement* dari kaedah-kaedah hukum pasar modal. Karena itu, apakah pasar modal akan menjadi lebih baik, lebih aman, adil dan tertib, atau sebaliknya semakin kacau, penuh trik-trik dan tipu muslihat dari para aktor pasar modal dan spekulan yang bringas dan penuh nafsu, itu semua bergantung bagaimana Bapepam tersebut membawa diri. Termasuk kerapihan sistem yang ada di Bapepam, kejelasan aturan main, dan yang paling penting: obsesi, visi dan kesigapan dari orang-orang yang duduk di Bapepam itu sendiri.[15]

---

[13] Departemen Keuangan RI (Bapepam), *Sekilas Pasar Modal*, Jakarta, 2002, halaman 16-17

[14] M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit*, halaman 115-116

[15] Munir Fuady, *Op.Cit*, halaman 115-116.

Bapepam memang bertugas dan berfungsi sebagai ujung tombak dan front terdepan dalam menegakkan hukum pasar modal. Karena itu, ditangannyalah terletak baik buruknya praktek pasar modal di Indonesia.[16]

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 memberikan kedudukan kepada Bapepam sebagai lembaga yang "banci" dan "ambivalensi". Di satu pihak ke pundak Bapepam diberikan tugas yang luar biasa besar, tetapi dilain pihak kedudukannya secara lembaga birokrasi justru sangat kecil.[17]

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) hanya salah satu bagian dalam jajaran Departemen Keuangan. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Sebagai suatu badan yang mempunyai tugas dan kewenangan yang luar biasa besar dalam kegiatan pasar modal dan bertitik tolak dari uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam skripsi yang berjudul : **"Analisis Tentang Fungsi dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) dalam Penawaran dan Pembelian Efek Melalui Bursa Efek".**

---

[16] *Ibid*, halaman 116.
[17] *Ibid.*

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah prosedur untuk melakukan listing dalam rangka melakukan penawaran efek melalui bursa efek ?
2. Apakah fungsi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) dalam kaitannya dengan penawaran dan pembelian efek melalui bursa efek ?
3. Apakah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) bertanggung jawab setelah menyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh emiten, terhadap pembeli efek (investor) yang mengalami kerugian dalam hal pembelian efek yang ditawarkan di bursa efek?

## C. Ruang Lingkup

Untuk memberi batasan terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka ruang lingkup terhadap masalah tersebut akan dititikberatkan pada fungsi dan tanggung jawab Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) dalam penawaran dan pembelian efek melalui Bursa Efek.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

   a. Untuk mengetahui prosedur melakukan listing dalam rangka penawaran efek melalui bursa efek.

   b. Untuk mengetahui fungsi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam kaitannya dengan penawaran dan pembelian efek melalui bursa efek.

   c. Untuk mengetahui Tanggung jawab Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) setelah menyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh emiten, terhadap pembeli efek (investor) yang mengalami kerugian dalam hal pembelian efek yang ditawarkan di bursa efek.

2. Manfaat

   a. Manfaat Teoritis

      Untuk memberikan masukan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pasar modal bagi penulis dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

   b. Manfaat Praktis

      Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai fungsi dan tanggung jawab Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) dalam aktifitas pasar modal dan memberi masukan kepada masyarakat sebagai pelaku kegiatan ekonomi dalam

mengambil kebijaksanaan dan keputusan mengenai kegiatan usaha bidang pasar modal.

**E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan yang menjadi objek dari penelitian. Untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Bentuk Penelitian

   Penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan terhadap asas-asas hukum dan peraturan-peraturan yang tertulis yang berkaitan dengan Pasar Modal dan pihak-pihak yang terkait di pasar modal khususnya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK).

2. Jenis dan Sumber Bahan

   Jenis dan Sumber Bahan yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

   a. Bahan hukum primer,

      Adalah bahan hukum yang mengikat, meliputi :

      1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
      2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
4) Keputusan Presiden RI No 52 Tahun 1976 tentang Pembentukan Badan Pengawas Pasar Modal..
5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
6) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-111/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
7) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-25/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

b. Bahan hukum sekunder,

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi :

1) Buku-buku literatur;
2) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah lainnya;
3) Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan hukum tersier,

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :

1) Koran atau harian, majalah, jurnal ilmiah;
2) Internet;
3) Kamus-kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

3. Lokasi Pengumpulan Bahan

Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan, oleh karena itu lokasi pengumpulan bahan penelitian dalam skripsi ini adalah di perpustakaan, diantaranya perpustakaan daerah Sumatera Selatan, perpustakaan Universitas Sriwijaya, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta lokasi pengumpulan bahan penelitian ini juga dilakukan di kota Jakarta yaitu pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK).

4. Metode Mengumpulkan Bahan

Metode mengumpulkan bahan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah melalui penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan mempelajari dan mencatat teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum, informasi-informasi dari literatur-literatur, peraturan-peraturan, karya-karya ilmiah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pasar Modal dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan yang telah berhasil dihimpun kemudian akan diseleksi secara Deskriptif Kualitatif, yaitu bahan yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

# DAFTAR PUSTAKA

## BUKU


Asril Sitompul, *Pasar Modal (Penawaran Umum dan Permasalahannya),* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta, 2006.

I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, Yayasan Sad Satria Bhakti, Jakarta, 2000.

Jasso Winarto, *Pasar Modal Indonesia: Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ*, Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Buku Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Najib A. Gisymar, *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Pasar Modal : Keberadaannya dan manfaatnya bagi pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

Sumantoro, *Bunga Rampai Masalah Penanaman Modal dan Pasar Modal, Bina Cipta*, Jakarta, 1984.

----------, *Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

**NON BUKU**

Departemen Keuangan RI, *Seluk Beluk Pasar Modal*, Jakarta, t.t.

Departemen Keuangan RI (Bapepam), *Sekilas Pasar Modal*, Jakarta, 2002.

Warta BAPEPAM, Edisi 17/ Mei 2006.

Majalah Simbur Cahaya, NO. 07 Tahun III Mei 1998, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya.

**PERATURAN-PERATURAN**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Keppres No. 52/1976 yang di sempurnakan dengan Keppres No. 58 Tahun 1984 tentang Pasar Modal.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-111/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-25/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pencatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.